

REDESAIN PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS IA KHUSUS

Oleh : Siska Cahyani, Indriastjario, Budi Sudarwanto

Pengadilan Negeri Semarang memiliki fungsi sebagai wadah peradilan untuk memberikan pelayanan hukum yang baik dan layak bagi masyarakat yang berkedudukan di Kota Semarang. Sampai tahun 2014, Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, namun juga berfungsi sebagai beberapa peradilan khusus yakni niaga, pengadilan hubungan industrial dan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan kebutuhan dan perkembangan perkara di Kota Semarang.

Perkembangan fungsi Pengadilan Negeri Semarang tersebut tidak diimbangi oleh kondisi fisik dan kapasitas bangunan utama yang berada di Jalan Siliwangi no. 512 Semarang sehingga peradilan khusus menggunakan bangunan berbeda dari bangunan utama. Selain itu, kondisi bangunan sudah cukup lama sebagai bangunan pemerintah dan struktur bangunan yang ada diperuntukkan untuk bangunan dua lantai, sehingga jika ada penambahan jumlah lantai tidak memungkinkan dan harus merobohkan bangunan lama. Kemudian Pengadilan Negeri Semarang mengajukan permohonan bangunan baru Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus ke Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus dibutuhkan bangunan baru (redesain) yang layak, dapat menyelesaikan permasalahan dan mengakomodasi segala kegiatan yang dibutuhkan.

Kata Kunci : *Pengadilan, Peradilan, 1A Khusus, Redesain*

1. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Semarang sebagai Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota Jawa Tengah dan memiliki daerah hukum yang cukup luas yakni meliputi 16 kecamatan dan 177 kelurahan, serta menangani peradilan umum (pidana dan perdata) dan peradilan khusus (niaga, pengadilan hubungan industrial dan tindak pidana korupsi). Untuk itu pada dasarnya Pengadilan Negeri Semarang harus dapat memenuhi kebutuhan hukum dan mengakomodasi kegiatan hukum masyarakat Kota Semarang.

Dengan adanya redesain Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus diharapkan dapat menyelesaikan masalah pada Pengadilan Negeri Semarang yakni yang berkaitan dengan kondisi fisik dan fasilitas, pengembangan fungsi peradilan, kondisi struktur dan sebagai usulan realisasi pengajuan permohonan bangunan baru Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus. Dimana dengan desain yang baru, akan

menyatukan peradilan umum, peradilan niaga dan peradilan hubungan industrial. Pada pelaksanaannya, umur bangunan pemerintah berkisar puluhan tahun, sehingga nantinya desain tersebut harus bisa bertahan oleh perkembangan zaman. Selain itu redesain akan memberikan image baru dari image awal pengadilan sebagai tempat bermasalah, berkesan kaku, sempit, padat dan menegangkan menjadi pengadilan yang memberikan rasa nyaman, dinamis, luas dan memiliki ruang untuk mewedahi kepadatan dan aksi demo. Redesain juga menciptakan ruang – ruang yang tidak saling mengganggu dan memiliki keamanan tinggi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Tinjauan Redesain

Kata redesain diadopsi dari bahasa Inggris Redesign yang terdiri dari dua unsur, yaitu re yang berarti mengulang / kembali dan design yang berarti merencanakan/ membentuk. Berdasarkan pernyataan tersebut

dapat disimpulkan bahwa redesain adalah suatu perencanaan dan perancangan untuk melakukan perubahan atau mendesain ulang terhadap suatu objek yang awalnya sudah ada. Dalam hal ini redesain yang dilakukan adalah mendesain ulang terhadap tampilan, tata ruang, kapasitas dan fasilitas serta struktur bangunan *Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus* dengan tujuan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada pada bangunan lama *Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus* tersebut.

2.2. Tinjauan Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan merupakan suatu badan/institusi yang menjalankan tugas "Kekuasaan Kehakiman" yang tertera dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keppres yakni Pasal 7 UU No 8 Tahun 2004. Pengadilan Negeri (PN) adalah pengadilan (umum) sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan perkara untuk semua golongan penduduk (warga Negara dan orang asing) di tingkat pertama. PN berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota atau daerah tingkat II.

2.3. Tinjauan Kelas IA Khusus

Pengadilan yang berkedudukan di ibukota dan dengan jumlah perkara dalam setahun adalah 1.000 ke atas untuk perkara pidana dan 500 ke atas untuk perkara perdata. Hingga saat ini, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus berjumlah 15 dan salah satunya adalah Pengadilan Negeri Semarang.

2.3. Tinjauan Kelas IA Khusus

Pedoman bangunan pengadilan di Indonesia diatur berdasarkan SK KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang *pedoman bangunan gedung kantor dan rumah jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI*. Surat Keputusan tersebut telah mengalami pembaruan pada tahun 2009, untuk standar gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus mengacu pada bangunan percontohan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus yakni bangunan Pengadilan Jakarta Timur. Pada perencanaan dan perancangan *Redesain* Pengadilan Semarang Kelas IA

husus tidak hanya mengacu pada standar Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, namun juga berdasarkan analisa dan kebutuhan.

Berikut ini adalah standar bangunan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus :

- Konsep Bangunan

1. Tampilan depan bangunan Pengadilan Negeri terdapat empat pilar besar yang memiliki makna bahwa Pengadilan Negeri termasuk ke dalam bagian empat lingkungan peradilan di Indonesia, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara.
2. Bangunan simetris.
3. Keseluruhan terdiri dari lebih dua lantai, dengan bagian depan bangunan terdiri dari dua atau tiga lantai.
4. Bentuk atap pelana, tetapi dapat disesuaikan dengan unsur arsitektur khas daerah setempat.
5. Memiliki selasar di samping kanan dan kiri bangunan sebagai area sirkulasi pengunjung.
6. Lahan parkir terdiri dari lahan di halaman dan basement, disesuaikan dengan kebutuhan dan luas lahan.
7. Sistem transportasi vertikal menggunakan tangga dan lift, disesuaikan dengan kebutuhan
8. Tampilan bangunan dapat disesuaikan dengan unsur arsitektur khas daerah setempat.

- Konsep Tata Ruang

1. Tentang keterbukaan
Keterbukaan proses pengadilan dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut diimplementasikan dengan mendesain tata ruang dimana masyarakat akan masuk Pengadilan Negeri melalui pintu depan dan akan langsung mengarah ke pintu ruang sidang utama, serta ruang informasi maupun ruang pelayanan berada di dekat pintu masuk.
2. Tentang penghormatan terhadap

tamu

Tamu diperlakukan sama, baik dari pihak yang memiliki perkara maupun tidak, yakni mempersilahkan masuk melalui pintu depan dan diterima di lobby.

3. Penempatan wilayah steril dan publik Untuk wilayah steril harus dipisahkan dengan wilayah publik. Wilayah steril yakni ruang-ruang bagi penegak hukum dan pegawai, sedangkan ruang publik yakni ruang-ruang pelayanan masyarakat dan persidangan.

3. Lokasi

Pengadilan Negeri Semarang (PN Semarang) Kelas IA Khusus pada dasarnya berlokasi di Jalan Siliwangi no. 512 Semarang. Lokasi tersebut berada di kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat dan termasuk



Namun tapak tersebut hanya memiliki luas ± 4500m² dan terlalu sempit. Oleh karena itu, penulis mengusulkan penambahan lahan. Lahan tambahan tersebut merupakan lahan milik Kementerian Hukum dan HAM, dan masih satu Kementerian terkait dengan Pengadilan Negeri Semarang itu sendiri.



Gambar 3.2 Analisa Lahan Eksisting dan Rencana Penambahan Lahan pada PN Semarang IMAJI - Vol.3 No. 4 Oktober 2014 | 1129
Sumber : google earth → diolah

dalam BWK III Kota Semarang.

4. Konsep

4.1. Perubahan Image

Merubah image pengadilan dari yang semula berkesan sebagai tempat bermasalah, kaku, sempit, padat dan menegangkan menjadi tempat yang nyaman, dinamis dan dapat mawadahi kepadatan maupun aksi demo.



Gambar 4.1.1. Ide desain bentuk bangunan
Sumber : analisa pribadi

Pada perancangan Redesain Pengadilan Negeri Semarang ini akan menggunakan seluruh lahan tersebut, dengan anggapan bahwa penambahan tidak mengalami masalah. Sehingga lahan yang menjadi tapak perencanaan dan perancangan memiliki total luas:

$$\begin{aligned} \text{Luas Lahan Eksisting} + \text{Luas lahan Usulan} \\ = 4.500 \text{ m}^2 + 3100 \text{ m}^2 \\ = 7.600 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

IDE OPEN SPACE → MENGCOVER KEPADATAN & MEMPERLUAS TAPAK → MENGCOVER KEPADATAN & DEMO

MEMBERIKAN RASA NYAMAN, MENGURANGI KETEGANGAN



Gambar 4.1.2. Ide desain open space
Sumber : analisa pribadi

4.2. Penciptaan Ruang-Ruang yang Tidak Saling Mengganggu dan Keamanan Tinggi


* Pembedaan Sirkulasi



Gambar 4.2.1. Ide desain sirkulasi

Sumber : analisa pribadi

* Pembedaan Entrance



Gambar 4.2.2. Ide desain entrance

Sumber : analisa pribadi

5. Desain

5.1. Tabel Ruang


NO	Ruang	Standar (m ²)	Jumlah	Luas Ruang (m ²)
1	KELOMPOK RUANG PUBLIK			
	A. KELOMPOK PELAYANAN			
	Lobby utama	62.4	1	62.4
	Lobby tambahan/ belakang	20	1	20
	R. Informasi	7	1	7
	R. Pengaduan	12	1	12
	R. Pos bantuan hukum	12	1	12
	B. KELOMPOK PERSIDANGAN			
	R. Sidang utama	208	1	208
	R. Sidang Besar	106.6	2	213.2
	R. Sidang Kecil	55.8	4	223.2
	R. Sidang anak	35	1	35
	R. Mediasi	54	1	54
	R. Jaksa	30.25	1	30.25
	R. Pengacara	30.25	1	30.25
	R. Polisi	30.25	1	30.25
	R. Barang bukti	30	1	30
	R. Tahanan	32	2	64
	Toilet tahanan	2.25	2	4.5
R. pers	30.25	1	30.25	
R. Arsip	30	2	60	
2	KELOMPOK PEGAWAI			
	A. PEGAWAI TEKNIS			
	R. Ketua PN	30	1	30
	R. Wakil Ketua PN	20	1	20
	R. Terima tamu	16	1	16
	B. PEGAWAI STRUKTURAL			
	R. Hakim	35	8	280
	R. Hakim Ad hoc	35	3	105
	R. Rapat Khusus Hakim	48	1	48
	R. Pansek & staff	48	1	48
	R. Wapan & staff	54	1	54


R. Wasek & staff	54	1	54
R. Panitera muda hukum & staff	117	1	117
R. Panitera muda pidana & staff	117	1	117
R. Panitera muda perdata & staff	117	1	117
R. Panitera muda hubungan industrial & staff	117	1	117
R. panitera pengganti	40	2	80
R. staff panitera pengganti	64	2	128
R. juru sita	40	2	80
R. juru sita pengganti	64	2	128
R. Rapat besar	55.2	1	55.2
C. PEGAWAI FUNGSIONAL			
R. Kasubag umum	30	1	30
R. staff sub bagian umum	64	1	64
R. Kasubag keuangan	30	1	30
R. staff sub bagian keuangan	64	1	64
R. Kasubag personalia	30	1	30
R. staff sub bagian personalia	64	1	64
D. PEGAWAI HONORER			
R. Satpam	3	1	6
Cleaning service & pegawai pantry	24	1	24
3 KELOMPOK PENUNJIANG			
A. PELENGKAP			
Perpustakaan	54	1	54
Aula/ R. serbaguna	320	1	320
R. Rias	87.5	1	87.5
R. Operator	10	1	10
R. Dharmayukti	40	1	40
Mushola	2,25	30	67.5
Tempat wudhu	2	2	16
Jalan khusus difable	17	1	17
B. SERVICE			
R. Kesehatan	12	1	12
Kantin	40	1	40
Koperasi	12	1	12
Toilet umum	15.75	2 (pria & wanita) x 16	504
R. Sentra Telfon	10	1	10
Gudang	40	1	40
4 PARKIR			
Mobil	2,3 x 5	50	575
Sepeda motor	1 x 2	200	400
TOTAL KESELURUHAN			7490

Tabel 5.1. Tabel Ruang


Sumber : analisa pribadi

5.2. Ilustrasi Desain







SECTION




SECTION




ELEVATION



ELEVATION



ELEVATION



ELEVATION



PERSPEKTIF

main entrance diperuntukkan bagi pengunjung dan penegak hukum.

EKSTERIOR

desain dengan garis-garis vertikal dan horizontal pada fasade memberikan kesan tegas. Desain juga respon bagi pengunjung difabel.



pengunjung masuk Pengadilan melalui pintu utama maupun samping lantai 1, sedangkan aparat penegak hukum dan saksi pendeng melalui basement.

side entrance diperuntukkan bagi tahanan dan kepollesan yang kemudian ke basement guna menghindari macet dan kepadatan aksi demo. desain itu juga untuk service



open space lebar kanan dan kiri bangunan untuk memudahki kepadatan pengunjung maupun aksi demo, dilengkapi juga dengan sitting group



INTERIOR

R. sidang utama plafond hingga ke lantai 2, pencahayaan dan penghawaan melalui permainan kisi-kisi.



R. steril bagi pegawai dilengkapi dengan alat sensorik retina.

